



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.
6. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Serang.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang.
8. Sekretaris BPBD adalah Sekretaris pada BPBD Kota Serang.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPBD Kota Serang.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BPBD Kota Serang.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

(2) BPBD ...

- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana
Pasal 4

- (1) Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

(4) Fungsi ...

- (4) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.
- (5) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPBD.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - d. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - e. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana;
 - f. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - g. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BPBD;
 - h. pengelolaan hubungan masyarakat;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - j. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. pelaksanaan urusan administrasi BPBD; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Keempat

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun ...

- c. menyusun bahan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai serta pembinaan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merancang pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi rawan Bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kajian risiko Bencana;
 - b. sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi rawan Bencana (per jenis ancaman Bencana);
 - c. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. pengembangan kapasitas tim reaksi cepat Bencana;
 - e. penyusunan rencana kontingensi;
 - f. gladi kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - g. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - h. pelatihan keluarga tanggap Bencana alam;
 - i. pengelolaan risiko Bencana;
 - j. penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - k. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - l. pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana;
 - m. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 8

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - b. respon cepat darurat Bencana;
 - c. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana;
 - d. penyusunan rencana operasi kedaruratan Bencana;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat;
 - f. penyediaan ...

- f. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
- g. respon cepat Bencana nonalam epidemi/wabah penyakit;
- h. aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penanganan pascabencana dan penataan sistem dasar penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan regulasi penanggulangan Bencana;
 - b. penguatan kelembagaan Bencana;
 - c. kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Bencana;
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur penanggulangan Bencana;
 - g. bimbingan teknis pascabencana;
 - h. penyusunan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suburusan Bencana;
 - i. koordinasi penanganan pascabencana;
 - j. peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana;
 - k. fasilitasi pengumpulan data penduduk di Daerah rawan Bencana lintas;
 - l. penyusunan kajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) JF dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi.

(5) Ekspektasi ...

- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui pimpinan unit tempat Jabatan Pelaksana yang bersangkutan bekerja.
- (3) Jumlah pegawai negeri sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 12

Susunan organisasi BPBD, terdiri atas:

- a. kepala;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 13

Keanggotaan unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 14

- (1) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
- (3) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian, kelompok JF, dan kelompok Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan kelompok JF dan kelompok Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan kelompok JF dan kelompok Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan kelompok JF dan kelompok Jabatan Pelaksana.

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V ...

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 16

- (1) Tugas dan fungsi BPBD dan masing-masing unsur organisasi BPBD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan BPBD melakukan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPBD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja BPBD dibawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPBD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja BPBD yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan BPBD dari pimpinan unit kerja dibawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja BPBD yang membawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD menunjuk Sekretaris dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Keempat
Kepegawaian
Pasal 19

Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Eselonisasi
Pasal 20

Eselonisasi jabatan struktural pada BPBD meliputi:

- a. Kepala Pelaksana BPBD merupakan pejabat struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris BPBD dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan pejabat struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- c. Kepala Subbagian pada BPBD merupakan pejabat struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan atas pelaksanaan tugas dinas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 April 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SARFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 384

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SERANG KLASIFIKASI A

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG



WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI